



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025

Website: [www.cirebonkab.go.id](http://www.cirebonkab.go.id) email : [setda@cirebonkab.go.id](mailto:setda@cirebonkab.go.id)

**S U M B E R - 45611**

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon  
Dari : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah  
Tanggal : 25 April 2019  
Nomor : 503/44 /Pem.  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Permohonan Kesediaan Penandatanganan Surat Kuasa Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bersama di Wilayah Kabupaten Cirebon.

---

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan publik kepada masyarakat di Wilayah Kabupaten Cirebon melalui Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bersama, maka dengan ini kami mohon kesediaan Bapak untuk menguasai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dimaksud kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Cirebon sebagaimana surat kuasa terlampir.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan kesediaan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Asisten Pemerintahan dan Kesra  
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

  
**Drs. R. BENNI SUGRIARSA**

Pembina Utama Muda

NIP. 19590625 198603 1 003

Tembusan:

Yth. Sekretaris Daerah



**BUPATI CIREBON**

SURAT KUASA  
NOMOR : 503 /        / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : DICKY SAROMI
- b. Jabatan : Pj. Bupati Cirebon

**MEMBERIKAN KUASA**

Kepada :

- a. Nama : Drs. H. MUHADI. AS, M. Si.
- b. Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon
- c. NIP : 19601216 198303 1 010

Untuk :

Mewakili Pemerintah Kabupaten Cirebon menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bersama di Wilayah Kabupaten Cirebon.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diberi kuasa  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Cirebon,

**Drs. H. MUHADI. AS, M. Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601216 198303 1 010

Sumber, 25 - April 2019

Pj. BUPATI CIREBON, 

  
**DICKY SAROMI**



**BUPATI CIREBON**

SURAT KUASA  
NOMOR : 503 /        /

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : DICKY SAROMI
- b. Jabatan : Pj. Bupati Cirebon

**MEMBERIKAN KUASA**

Kepada :

- a. Nama : Drs. H. MUHADI. AS, M. Si.
- b. Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon
- c. NIP : 19601216 198303 1 010

Untuk :

Mewakili Pemerintah Kabupaten Cirebon menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bersama di Wilayah Kabupaten Cirebon.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumber, April 2019

Pj. BUPATI CIREBON,

Yang diberi kuasa  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Cirebon,

**Drs. H. MUHADI. AS, M. Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601216 198303 1 010



**DICKY SAROMI**



**BUPATI CIREBON**

SURAT KUASA  
NOMOR : 503 / /Pem

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : DICKY SAROMI
- b. Jabatan : Pj. Bupati Cirebon

**MEMBERIKAN KUASA**

Kepada :

- a. Nama : Drs. H. MUHADI. AS, M. Si.
- b. Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon
- c. NIP : 19601216 198303 1 010

Untuk :

Mewakili Pemerintah Kabupaten Cirebon menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bersama di Wilayah Kabupaten Cirebon.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diberi kuasa  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Cirebon,

**Drs. H. MUHADI. AS, M. Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601216 198303 1 010

Sumber, 25 April 2019  
Pj. BUPATI CIREBON,

**DICKY SAROMI**



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON  
DENGAN  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
TENTANG



PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERSAMA DI WILAYAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 503/Pks.19/DPMPTSP/2019  
119/1818/DPMPTSP

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh enam bulan April tahun dua ribu sembilan belas (26-4-2019), bertempat di Bandung, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. MUHADI AS : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon, berkedudukan di Cirebon, Jalan Sunan Drajat Nomor 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Cirebon Nomor 503/1091/Pem tanggal 25 April 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DADANG MOHAMAD : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berkedudukan di Bandung, Jalan Windu Nomor 26, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Jawa Barat Nomor 119/24/pemksm tanggal 25 April 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat dan mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, perlu disediakan perluasan dan kemudahan akses yang dapat dipergunakan oleh masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban atas pelayanan publik.
2. PARA PIHAK merupakan penyelenggara pelayanan publik yang memiliki tugas dan wewenang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai kewenangannya, yang melaksanakan pelayanan publik di Wilayah Kabupaten Cirebon.

3. PARA PIHAK tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
  - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - e. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
  - f. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
  - g. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025;
  - h. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
  - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; dan
  - j. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bersama Tahun 2018.
4. PARA PIHAK bersepakat untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan, yang berkomitmen mempermudah layanan kepada masyarakat pada satu lokasi layanan, yang disebut Pelayanan Publik Bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bersama di Wilayah Kabupaten Cirebon (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal-Pasal Perjanjian Kerja Sama ini, maka pengertian beberapa istilah harus ditafsirkan sebagai berikut :

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap Warga Negara dan Penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelayanan Publik Bersama adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi

yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik Pusat maupun Daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan efektivitas pelayanan publik kepada masyarakat di Wilayah Kabupaten Cirebon melalui penyelenggaraan Pelayanan Publik Bersama.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
  - a. meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan pelayanan publik di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - b. memberikan kemudahan akses pada satu lokasi serta percepatan proses pelayanan publik di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - c. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Wilayah Kabupaten Cirebon;
  - d. meminimalisasi tindakan penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik dan mewujudkan layanan publik yang terintegrasi dan berintegritas; dan
  - e. memberikan kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*).

## Pasal 3

### OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Peningkatan Efektivitas Layanan Publik kepada Masyarakat di Wilayah Kabupaten Cirebon melalui Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bersama.

## Pasal 4

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :

- a. layanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK yang diselenggarakan secara mandiri ataupun saling terkait;
- b. penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan lokasi secara bertanggungjawab dan berwawasan layanan bersih dan berintegritas;
- c. peningkatan kualitas layanan secara berkesinambungan dan sesuai standar pelayanan yang berlaku;
- d. pengintegrasian pelayanan secara bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- e. penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi dan pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

- f. penyediaan dan pengelolaan sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan Pelayanan publik bersama yang disepakati PARA PIHAK;
- g. pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diberikan oleh PIHAK KEDUA yaitu Layanan Petugas *Online Single Submission* (OSS)/SIMPATIK, Marketing Promosi Investasi, Informasi Potensi dan Peluang Investasi, Konsultasi Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Publik lainnya sesuai kewenangannya; dan
- h. peningkatan kerja sama dalam bidang lain yang disepakati bersama.

#### Pasal 5

##### PELAKSANAAN

- (1) Pelayanan Publik Bersama hanya digunakan oleh PARA PIHAK untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) PIHAK KESATU menyediakan dan melakukan pemeliharaan terhadap sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung lainnya, serta menyusun ketentuan dan tata tertib pelayanan perizinan dan non perizinan di Pelayanan Publik Bersama.
- (3) PIHAK KEDUA mempersiapkan sistem, perlengkapan, dan sumber daya manusia yang bertugas dalam penyelenggaraan layanan di Pelayanan Publik Bersama sesuai standar pelayanan, ketentuan dan tata tertib yang sudah disusun dan ditetapkan.
- (4) PARA PIHAK melakukan integrasi sistem pelayanan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait layanan perizinan dan non perizinan dalam rangka pemanfaatan Pelayanan Publik Bersama.

#### Pasal 6

##### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak :
  - a. menetapkan ketentuan dan tata tertib pelaksanaan layanan perizinan dan non perizinan pada Pelayanan Publik Bersama yang harus dipatuhi oleh PARA PIHAK;
  - b. memperoleh jaminan kepastian mengenai dilaksanakannya layanan perizinan dan non perizinan dari PIHAK KEDUA pada Pelayanan Publik Bersama;
  - c. memperoleh standar pelayanan sesuai jenis layanan yang disediakan di Pelayanan Publik Bersama dari PIHAK KEDUA; dan
  - d. memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban :
  - a. menyediakan sarana dan prasarana pada pelayanan publik bersama dan fasilitas pendukung lainnya diantaranya gedung, listrik, air, jaringan internet, ruang tunggu, dan area parkir yang dapat dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA;
  - b. melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang disediakan; dan
  - c. menyediakan sarana dan prasarana terkait layanan perizinan dan non perizinan pada Pelayanan Publik Bersama; dan

## Pasal 7

### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berhak :

- a. memanfaatkan sarana dan prasarana pada Pelayanan Publik Bersama dan fasilitas pendukung lainnya yang disediakan oleh PIHAK KESATU; dan
- b. memperoleh kepastian jaminan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang disediakan.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai standar pelayanan;
- b. mematuhi kepatuhan dan tata tertib pelaksanaan layanan perizinan dan non perizinan pada Pelayanan Publik Bersama yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
- c. menyampaikan standar pelayanan sesuai jenis layanan yang disediakan di Pelayanan Publik Bersama kepada PIHAK KESATU; dan
- d. menyampaikan data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada PIHAK KESATU.

## Pasal 8

### PEMBIAYAAN

(1) Biaya pelaksanaan pelayanan publik bersama dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat dan sumber lainnya yang sah.

(2) Anggaran biaya pelaksanaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- a. penyediaan sarana dan prasarana selain peralatan kerja diantaranya gedung, listrik, air, jaringan internet, ruang tunggu, dan area parkir; dan
- b. pengelolaan dan pemeliharaan Gedung.

(3) Anggaran biaya pelaksanaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- a. penyediaan sarana dan prasarana dan peralatan kerja diantaranya meja dan kursi pelayanan, komputer, *printer*, *scanner*, blanko, alat tulis kantor dan lainnya;
- b. penyusunan standar pelayanan sesuai jenis layanan yang disediakan di Pelayanan Publik Bersama;
- c. penyiapan sumber daya manusia yang bertugas pada Pelayanan Publik Bersama;
- d. pembuatan media informasi pelayanan publik bersama yang diberikan berupa brosur, *leaflet*, *standing banner*, dan lain-lain sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan

- e. sosialisasi kepada masyarakat terkait layanan perizinan dan non perizinan dalam rangka pemanfaatan Pelayanan Publik Bersama.

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan pertimbangan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, PARA PIHAK bersepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dalam hal :

- a. telah berakhir jangka waktunya; dan
- b. salah satu PIHAK melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

*FORCE MAJEURE*

- (1) PARA PIHAK bersepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan :
  - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure*, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan

- b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.
  - (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
  - (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagai dimaksud pada ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

### Pasal 13

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengajukan penyelesaian perselisihan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) terhadap PARA PIHAK.

### Pasal 14

#### SURAT-MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan Surat-Menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk Penanggung Jawab masing-masing sebagai berikut :

##### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

Tujuan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon  
Alamat : Jalan Sunan Drajat Nomor 1 Cirebon  
Nomor Telp. : (0231) 323631  
Faksimili : (0231) 323631  
Email : [dpmptsp@cirebonkab.go.id](mailto:dpmptsp@cirebonkab.go.id)

##### PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Tujuan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat  
Alamat : Jalan Windu Nomor 26 Bandung  
Nomor Telp. : (022) 7351 5000  
Faksimili : (022) 7351 5151  
Email : [dpmptsp@jabarprov.go.id](mailto:dpmptsp@jabarprov.go.id)

- (2) Surat-Menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib ditujukan kepada Penanggung Jawab dan hanya dianggap telah diterima jika disertai dengan tanda penerimaannya.
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (4) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka Surat-Menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 15  
LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK akan berkoordinasi untuk kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16  
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



DADANG MOHAMAD

PIHAK KESATU,

MUHADI AS